
Analisa Aspek Hukum Terhadap Persetujuan Pasangan Hidup Tanpa Status Perkawinan Dalam Akta Autentik

Ahmadi¹, Ahmad Imron²

Dosen10034@unpam.ac.id, Universitas Pamulang, Indonesia¹

Dosen10033@unpam.ac.id, Universitas Pamulang, Indonesia²

Abstract

Background:

This research is entitled "Analysis of Legal Aspects of Consent to Living Partners Without Marital Status in Authentic Deeds".

Research Methods:

This research method is an example of normative and empirical research, where primary data is collected through interviews with respondents, using direct questions and answers, and discussing legal theories regarding partner consent and statutory regulations.

Finding:

The problem that occurs when a partner agrees to live without a marriage bond is that there are no rules governing this matter, whereas the Notary relies on the agreement of the parties, which agreement does not conflict with the law or other regulations on the rights of the parties based on the Civil Code Article 1320 Jo Article 1338 paragraph (1). The deed made by a Notary is legally valid and the legal impact that occurs is for the benefit of the parties to the agreement. This authentic Deed can or cannot be used for the benefit of the parties, because the regulations do not regulate this, this is where there is a legal vacuum.

Conclusion:

The consent of a partner to live without marriage in an agreement is legally valid. In this legal vacuum, the Government must accommodate the needs of the Community, which should create regulations for new regulations or additional regulations in the Law, so that this Authentic Deed can be used or not used as is customary and can be carried out or eliminated in a clear regulation. . Where the public gets legal certainty in making authentic deeds made before a Notary.

Keywords: Marriage; Deed; Agreement.

Abstrak

Latar Belakang:

Penelitian ini berjudul "Analisa Aspek Hukum Terhadap Persetujuan Pasangan Hidup Tanpa Status Perkawinan Dalam Akta Autentik".

Metode Penelitian:

Metode penelitian ini adalah ini merupakan salah satu contoh penelitian normatif dan empiris, dimana data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden, menggunakan pertanyaan dan jawaban langsung, serta membahas teori-teori hukum mengenai persetujuan pasangan dan peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian:


Permasalahan yang terjadi apabila persetujuan pasangan hidup tanpa ada ikatan perkawinan belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut sedangkan Notaris berpatokan dari kesepakatan para pihak yang mana kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau pun peraturan-peraturan lain hak para pihak berdasarkan KUHPerduta Pasal 1320 Jo Pasal 1338 ayat (1). Akta yang dibuat oleh Notaris secara hukum sah demi hukum dan dampak hukum yang terjadi untuk kepentingan para pihak dalam kesepakatannya, Akta autentik tersebut dapat digunakan atau tidak dapat digunakan untuk kepentingan para pihak, karena peraturan tidak mengatur hal tersebut disinilah terdapat kekosongan hukum.

Kesimpulan:

Persetujuan pasangan hidup tanpa ikatan perkawinan dalam suatu perjanjian sah secara hukum. Dalam kekosongan hukum tersebut maka Pemerintah harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Masyarakat yang seharusnya dibuatkan aturan untuk aturan baru atau penambahan aturan dalam Undang-Undang, agar Akta Autentik ini dapat digunakan atau pun tidak digunakan seperti kebiasaan yang terjadi dapat dilakukan atau

ditiadakan dalam suatu aturan yang jelas. Dimana masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris.

Kata Kunci: Perkawinan; Akta; Persetujuan.

DOI	:	-
Received	:	July
Accepted	:	July
Published	:	August
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di dunia semakin maju dan semakin merata, banyaknya warga Negara Indonesia yang tinggal berdiam di Negara lain atau hanya berkunjung dari keperluan bekerja di luar negeri sekolah dan berwisata di luar negeri memicu kebiasaan dan kebudayaan dari luar masuk ke dalam Indonesia dan juga faktor dari warga Negara lain yang berkunjung ke Indonesia dalam pekerjaan dan juga wisata di Indonesia serta faktor lain seperti informasi dari internet dan film yang menginspirasi kehidupan diluar negeri. Khususnya di Negara barat yang mana dalam urusan tentang pasangan hidup dimana dalam kehidupan sehari-hari melegalkan laki-laki dan perempuan tinggal bersama dalam satu rumah, bahkan mempunyai anak tanpa status perkawinan. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang dibuat untuk tujuan prokreasi dan validasi hubungan seksual.¹

Suami istri memperoleh hak dan kewajiban dalam perkawinan yang merupakan suatu perbuatan hukum. Dampak dari tindakan hukum ini juga membentuk hubungan hukum dengan harta perkawinan. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019 tetang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

¹ Wirjono Prodjodikoro (1981), "*Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung*", Bandung. hlm. 7.

1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri itu Bersama untuk saling mengekapi dalam hal ekonomi.²

Ketika suami dan istri secara resmi melangsungkan perkawinan, terdapat konsekuensi hukum bagi mereka, terutama dalam hal mendapatkan harta perkawinan. Segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang bukan merupakan hadiah atau warisan, menjadi milik bersama-sama suami dan istri. Harta milik persekutuan adalah milik persekutuan, menurut Pasal 526 KUH Perdata. Menurut Pasal 527 KUH Perdata, harta perseorangan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang atau beberapa orang secara perseorangan.³

Dalam sebuah pernikahan, harta atau kekayaan itu sebenarnya diperlukan. Hukum harta perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan berkeluarga bahkan dalam keadaan perkawinan yang bahagia, karena topik harta perkawinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan suami dan istri, khususnya jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa Ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain". Berdasarkan KUHPerdata menyatakan bahwa hukum perkawinan menetapkan hak dan kewajiban.⁴

Menurut J. Satrio, "Kerangka hukum yang mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri setelah menikah dikenal dengan hukum harta perkawinan. Istilah ini merupakan terjemahan dari "huwelijksvermogensrecht".⁵

Menurut Pasal 29 UU Perkawinan, kecuali ditentukan lain secara khusus dalam Perjanjian Perkawinan, maka segala harta benda yang diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dan disetujui oleh Pencatat Nikah yang menentukan

² Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, (2022), "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia" Jurnal Retentum, Vol 3, No.1, hlm.214.

³ Sonny Dewi Judiasih, (2015), "Harta Benda Perkawinan. Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan", Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.3.

⁴ Djaja Meliala (2006), "Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, AuliaNuansa", Bandung, hlm.82.

⁵ Satrio, J, (1993), "Hukum Harta Perkawinan", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.70.

bagaimana harta kekayaan akan dibagi dalam perkawinan dan tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia.⁶

Notaris dan PPT dianggap sebagai pejabat Negara yang menjalankan tugas resminya dengan memberikan jasa hukum kepada Masyarakat tanpa di gaji oleh Negara. Notaris dan PPAT juga dipandang sebagai Pejabat Negara yang dipercaya pemerintah untuk membuat akta-akta asli yang nantinya akan dijadikan Akta Autentik. Pembuatan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT dan akta lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN). Akta autentik yang merupakan produk Notaris ada dua macam, yaitu *Relaas Acte* dan *Partij Acte*.⁷

Prosedur pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT senantiasa berkaitan dengan data yang diperlukan dari penghadap jika berstatus kawin adalah buku nikah atau akta perkawinan, karena seseorang yang telah menikah keabsahan suatu perbuatan hukum yang dilakukannya harus mendapat persetujuan dari pasangan hidupnya. Namun pada kenyataannya dalam beberapa buku nikah atau akta perkawinan tidak dicantumkan mengenai status perkawinan seseorang, apakah berstatus perjaka (lajang), duda (pernah menikah), ataukah beristeri (berpoligami) untuk status suami, perawan atau janda untuk status isteri. Sedangkan berbeda dengan tanpa ada buku Nikah dan tanpa ada akta perkawinan akan tetapi hidup bersama selayaknya pasangan hidup yang sah secara Negara. Kasus seperti ini sekarang sudah sering terjadi bahwasan mereka sudah memiliki anak yang status perkawinannya tidak ada secara Negara. Dalam pembuatan surat perjanjian para pihak telah sepakat untuk dimasukkan dalam kausal perjanjian dalam bentuk akta autentik atau akta notaril yang mana pasangan hidup memberikan persetujuan dalam perjanjian dimana pasangan hidup ini tidak ada ikatan pertalian perkawinan secara Negara. Merujuk pada KUHPerdara pasal Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan juga menguatkan pada pasal 1320 syarat sahnya perjanjian. Apabila para pihak sepakat maka sah lah perjanjian tersebut dibuat sebagai akta autentik yang tidak melanggar pasal 1320 KUHPerdara dan tidak melanggar suatu peraturan hukum Negara Indonesia.

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dkk. (2000), “*Hukum Orang dan Keluarga Cetakan Ke 11*”, Bandung, hlm.8.

⁷ Habib Adjie, (2013), “*Kebatalan dan Pembatal Akta Notaris*”, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung. hlm.66.

Menurut Soetjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kewenangan untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Selain itu disebutkan bahwa melindungi (mengayomi) masyarakat merupakan salah satu sifat hukum dan juga bertujuan untuk itu. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat diperlukan untuk mencapai perlindungan hukum bagi Masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti tentang bagaimana aspek hukum dalam persetujuan pasangan hidup tanpa ikatan suatu perkawinan secara Negara dalam suatu akta autentik mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak yang membuat dan bagaimana dampak hukum yang akan terjadi apabila akta autentik para pihak melakukan akibat hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif dan empiris, yaitu dengan memusatkan perhatian pada data sekunder melalui pemeriksaan dan analisis terhadap asas-asas hukum positif yang diperoleh dari perbandingan hukum dan data kepustakaan, serta komponen-komponen atau sifat-sifat yang berkaitan dengan subjek penelitian pada saat penelitian lapangan. Oleh karena pokok bahasan yang diteliti berpusat pada interaksi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya serta pelaksanaannya di masyarakat, maka penelitian ini menekankan penelitian kepustakaan (*library study*), artinya akan lebih banyak data sekunder yang dianalisis dan dikaji dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menekankan pada sumber informasi sekunder baik berupa peraturan, mengingat penelitian terapan menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Untuk mengungkap asas-asas hukum yang akan menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu tentang unsur-unsur hukum persetujuan pasangan hidup dalam suatu akta autentik, maka akan dikaji hukum-hukum dan teori-teori hukum di samping norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain serta baik ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi terdiri dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan lain yang memuat tulisan yang diperlukan dalam penulisan ini. Ilmu hukum normatif merupakan suatu bidang yang mempunyai banyak segi yang tidak hanya mencakup penjelasan mendalam tentang norma-

⁸ Soetjipto Rahardjo, (1983), "*Permasalahan Hukum di Indonesia*", Bandung.

norma hukum, tetapi juga pengembangan langkah-langkah normatif-kontemplatif yang dapat berfungsi sebagai pedoman dalam praktik hukum.⁹

3. PEMBAHASAN

3.1. *Pelaksanaan Pembuatan Akta Autentik dengan Persetujuan Pasangan Hidup yang Belum ada Status Perkawinan.*

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Notaris maupun PPAT adalah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik tertentu. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa definisi Notaris adalah sebagai berikut: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Akta autentik yang diamanatkan secara hukum adalah akta yang harus dibuat dalam format yang ditentukan, disaksikan oleh pejabat yang berwenang, dan di tempat yang diperbolehkan.¹⁰

Ketentuan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta autentik berkaitan erat dengan peran mereka dalam struktur sosial dan legal masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris diakui sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, serta memiliki kewenangan tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sosiologis, peran Notaris dan PPAT ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pejabat publik yang bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen yang sah dan mengikat secara hukum. Notaris atau PPAT melakukan tindakan berdasarkan aturan yang ditentukan, apabila tindakan yang tidak bertentangan dengan peraturan Notaris dan/atau PPAT dapat melakukan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan. Seperti pembuatan Akta autentik yang dibuatnya, dengan tidak melanggar aturan yang ada, maka Notaris dan/atau PPAT berhak untuk membuat akta tersebut.

Dari perspektif sosiologis, kewenangan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif tetapi juga sebagai refleksi dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan pengakuan sosial. Akta autentik yang dikeluarkan oleh Notaris atau

⁹ I Made Pasek Diantha, (2016), “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm.82.

¹⁰ Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, (2018), “*Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*”, Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2. Hlm.220.

PPAT menjadi bagian integral dalam transaksi sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal perjanjian kontraktual, transfer hak milik, dan pernyataan resmi yang memerlukan validasi hukum. Kewenangan ini memastikan bahwa semua tindakan hukum dan perjanjian yang dilakukan oleh individu atau kelompok memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mendukung stabilitas sosial dan kepercayaan publik dalam sistem hukum.

Penelitian ini penulis melakukan penelitian di kantor Notaris dan PPAT Silvy Solivan, SH, MKn, sebagai pelaksanaan pembuatan akta autentik atau akta notaril dengan persetujuan pasangan hidup tanpa ada status perkawinan. Menurut Silvy Solivan, SH, MKn pembuat akta yang dibuat dihadapannya adalah akta SKMHT (Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggugangan) yang mana akta tersebut berdasarkan Surat dibawah tangan yaitu surat Perjanjian Kredit. Menurut Notaris itu adalah kehendak dan keinginan para pihak untuk membuat akta tersebut dengan clausa dalam akta menyebutkan “persetujuan pasangan hidup” dimana pihak dalam akta yang disebut sebagai pasangan hidup hadir dihadapan Notaris dan menandatangani akta tersebut sebagai pihak dalam persetujuan.

Menurut Silvy Solivan, SH, MKn pihaknya sebagai Notaris hanya menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam akta autentik berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku apabila ada kesepakatan yang bertentangan dengan Undang-Undang maka Notaris berhak menolak untuk membuat akta tersebut. Dalam Akta SKMHT yang dibuat sebagai surat kuasa yang mana ada pemberi dan penerima kuasa dalam hukum jaminan atau hukum peralihan apabila ada suami atau istri yang mengalihkan atau menjaminkan maka wajib untuk mendapat persetujuan dari pasangan yang sah secara Negara, apabila harta tersebut adalah harta bersama. Sedangkan dalam penelitian ini persetujuan salah satu pihak tidak ada ikatan suami istri, hanya saja sudah hidup bersama layaknya suami istri akan tetapi secara hukum tidak ada ikatan perkawinan.

Pembuatan akta SKMHT para pihak setuju dalam pemberian kuasa kepada pihak penerima kuasa, Pemberi kuasa meminta ada pihak yang ikut masuk sebagai persetujuan pasangan hidup. Akta SKMHT ini dibuat untuk surat kuasa yang berkaitan dengan jaminan bangun dan tanah nantinya yang bertindak dalam pengurusan di kuasakan kepada penerima kuasa. Alasan dari penerima kuasa kenapa dimasukan pasangan hidup agar penerima kuasa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum apabila ada sengketa dan memudahkan penerima kuasa untuk mengeksekusi apabila pihak yang sebagai pasangan hidup menghalang-halangi dalam eksekusi.

Disebutkan, bahwa persetujuan pasangan adalah antara suami dan isteri berdasarkan hukum jaminan dan hukum peralihan. Kesatuan harta benda yang utuh antara suami dan istri yang tercipta setelah perkawinan merupakan salah satu akibat hukum perkawinan yang mempengaruhi harta benda. Apabila salah satu suami/istri tidak bekerja dan tidak menghasilkan harta, maka harta yang dihasilkan suami istri tersebut menjadi harta bersama dan menjadi milik bersama. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan dikuasai bersama dan menjadi milik bersama. Selain itu ditegaskan dalam Pasal 119 KUH Perdata bahwa tanpa adanya perjanjian pranikah antara pasangan suami istri maka harta kekayaan suami istri akan bersatu seluruhnya. Pasal 35 Ayat 2 UU Perkawinan mengatur tentang harta warisan, Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*).¹¹ Apabila harta benda dibawa atau dibeli sebelum perkawinan dan selanjutnya menjadi milik bersama antara suami dan istri, kecuali jika dinyatakan lain secara khusus, maka harta itu disebut harta warisan. Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.¹²

Oleh karena itu, dalam hal ini, harta warisan tetap termasuk dalam harta warisan meskipun setelah perkawinan, jika tidak dikehendaki hasil yang berbeda. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan, harta warisan berada dalam penguasaan masing-masing pasangan, sehingga memberikan hak penuh kepada mereka untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya. Oleh karena itu, persetujuan suami atau istri yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat kepemilikan tanah tidak wajib.¹³

3.2. Dampak Hukum dalam Persetujuan Pasangan Hidup tanpa Ikatan Perkawinan Terhadap Akta Notaril atau Akta Autentik

Semakin bebasnya unsur budaya barat yang masuk ke dalam Negara Indonesia atau orang-orang Indonesia yang pernah tinggal di Negara barat dan sekarang tinggal di Indonesia dengan membawa kebiasaan-kebiasaan atau budaya barat tentang pasangan hidup yang belum terikat sebagai suami-istri tinggal bersama dan adapun yang sudah

¹¹ Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, (2016), "*Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*", Medan, USU. Hlm.112.

¹² Evi Djuniarti, (2016), "*Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata*", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, hlm 446.

¹³ N Wahyu Triashari, (2018), "*Kekuatan Hukum Perseujuan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan*", Jurnal Hukum kenotariatan, Vol. 3, No. 3. hlm.502.

mempunyai anak tanpa status perkawinan. Hak-hak atas kekayaan perorangan ini yang menjadi problematika yang ada di Indonesia.

Dalam hukum acara perdata, hukum pembuktian adalah alat bukti yang harus diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara kepada hakim untuk menunjang pendiriannya selama persidangan.

Dalam acara perdata, kesaksian tertulis merupakan alat bukti yang paling penting. Ada tiga macam surat yang dapat dijadikan alat bukti tertulis: surat biasa, akta dibawah tangan, dan akta autentik. Dalam bahasa hukum, akta adalah suatu catatan tertulis tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi landasan suatu hak atau kewajiban dan dibuat secara tegas untuk tujuan pembuktian. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu surat dianggap akta asli apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai bentuk yang sah, sedangkan akta di bawah tangan diartikan sebagai surat yang dibuat dan ditandatangani. untuk diajukan ke pengadilan sebagai bukti.¹⁴

Peraturan yang mengatur tentang persetujuan atas pengalihan, penjualan dan perjanjian hutang piutang atau Perjanjian kredit dengan persetujuan suami atau istri dalam akta Notaril atau akta autentik sudah mempunyai kepastian hukum yang mana persetujuan tersebut dikarenakan masuk dalam harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata.¹⁵

Penelitian ini menganalisa bagaimana secara aspek hukum yang terjadi dalam praktek di lapangan ada beberapa pihak yang meminta adanya persetujuan pasangan hidup yang tidak ada ikatan perkawinan secara hukum dimasukan dalam perjanjian dengan akta autentik atau akta Notaril dengan dalil para pihak sebagai bentuk jaminan kepastian agar dapat diketahui oleh para pihak dan apabila dikemudian hari tidak ada tuntutan-tuntutan dari pasangan hidupnya. Persetujuan pasangan hidup tanpa ikatan perkawinan dalam suatu perjanjian sah secara hukum karena itu adalah hak para pihak berdasarkan KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan juga menguatkan pada pasal 1320

¹⁴ Sudikno Mertokusumo (2006), “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta, Liberty.

¹⁵ Darmabrata, (2016), “*Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*”, Jakarta, Universitas Indonesia.

sahnya perjanjian akan tetapi dalam pembuatan akta belum ada yang mengatur maka disini adanya kekosongan hukum.

Akta yang dibuat oleh Notaris secara hukum sah demi hukum dan dampak hukum yang terjadi untuk kepentingan para pihak dalam kesepakatannya, Akta autentik tersebut dapat digunakan atau tidak dapat digunakan untuk kepentingan para pihak, karena peraturan tidak mengatur hal tersebut disinilah terdapat kekosongan hukum. Persetujuan pasangan hidup tanpa ikatan perkawinan dalam suatu perjanjian sah secara hukum. Dalam kekosongan hukum tersebut maka Pemerintah harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Masyarakat yang seharusnya dibuatkan aturan untuk aturan baru atau penambahan aturan dalam Undang-Undang, agar Akta Autentik ini dapat digunakan atau pun tidak digunakan seperti kebiasaan yang terjadi dalam prakteknya dapat dilakukan atau ditiadakan dalam suatu aturan yang jelas. Dimana masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris.

4. KESIMPULAN

Proses pelaksanaan pembuatan akta Notaril atau akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris seperti akta SKMHT (Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan) terhadap para pihak dengan salah satu pihak mendapatkan persetujuan pasangan hidup tanpa ada ikatan perkawinan belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut sedangkan Notaris berpatokan dari kesepakatan para pihak yang mana kesempatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau pun peraturan-peraturan lain. Akta yang dibuat oleh Notaris secara hukum sah demi hukum dan dampak hukum yang terjadi untuk kepentingan para pihak dalam kesepakatannya. Apabila terjadi sengketa tidak melekat perjanjian tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur dalam persetujuan pasangan hidup tersebut. Dengan kata lain eksekusi dalam persetujuan pasangan hidup tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Diharapkan Pemerintah melakukan peran aktif dalam melakukan pengawasan atau pun tindakan. seperti dapat membuat peraturan terhadap suatu akta autentik dalam kesepakatan para pihak terhadap pasangan hidup, dimana para pihak mendapatkan kepastian hukum dari suatu persetujuan pasangan hidup tanpa ada status perkawinan. Praktek yang selama ini dilakukan oleh Notaris dan./atau para pihak dapat menimbulkan kekosongan hukum dibenarkan dan/atau disalahkan praktek atau akta-akta autentik yang telah dibuat dalam proses persetujuan pasangan hidup dan melekat memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh Negara.

5. REFERENSI

- Darmabrata, (2016), "*Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*", Jakarta, Universitas Indonesia.
- Djaja Meliala (2006), "*Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, AuliaNuansa*", Bandung.
- Evi Djuniarti, (2016), "*Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata*", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.
- Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, (2018), "*Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak*", Jurnal Privat Law Vol. VI No. 2.
- Habib Adjie, (2013), "*Kebatalan dan Pembatal Akta Notaris*", Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, (2016), "*Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*", Medan, USU.
- N Wahyu Triashari, (2018), "*Kekuatan Hukum Perseujuan Suami atau Istri yang dibuat di Bawah Tangan*", Jurnal Hukum kenotariatan, Vol. 3, No. 3.
- I Made Pasek Diantha, (2016), "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satrio, J, (1993), "*Hukum Harta Perkawinan*", Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo (2006), "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta, Liberty.
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk. (2000), "*Hukum Orang dan Keluarga Cetakan Ke 11*", Bandung.
- Soetjipto Rahardjo, (1983), "*Permasalahan Hukum di Indonesia*", Bandung.
- Sonny Dewi Judiasih, (2015), "*Harta Benda Perkawinan. Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*", Bandung, PT. Refika Aditama.
- Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, (2022), "*Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*" Jurnal Retentum, Vol 3, No.1.
- Wirjono Prodjodikoro (1981), "*Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung*", Bandung.